

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT YANG MENYEDIAKAN JENIS-JENIS INFORMASI

<https://jambiprov.go.id/>



<https://ppid.jambiprov.go.id/>





GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 29 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

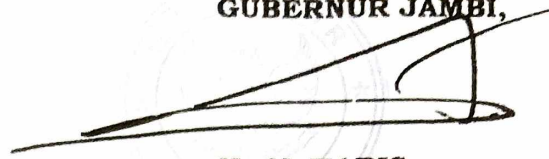
KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu pada Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat dan Badan Teknis Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025, sebagaimana Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Januari, 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Jambi;
5. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi;
6. Inspektur Provinsi Jambi;
7. Para Kepala Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
9. Direktur Bank 9 Jambi.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR **29** /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2025
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA
ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS
PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA, NIP, PANGKAT, GOLONGAN DAN JABATAN SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN/PENERIMAAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DPRD, DINAS, INSPEKTORAT DAN BADAN TEKNIS PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	BENDAHARA BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Pendidikan Provinsi Jambi	H. Syamsurizal, SE, M.Si NIP 19691003 199801 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas	KPA untuk ruang lingkup : Sekretariat M. Umar MY, SE NIP 19790628 200903 1 001 Pembina (V/a) KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMA : - - - KPA untuk ruang lingkup : Bidang Pembinaan SMK : Zet Herman, M.Pd NIP 19670804 199601 1 001 Pembina Tk. I (IV/b) KPA untuk ruang lingkup : Bidang PKLK : Euis Novitasari, SE NIP 19761106 200903 2 002 Pembina (IV/a)	Sri Sunariati, S. Pd NIP 19710112 198912 2 001 Penata Tk. I (III/d)	-	Irhamni Fitri, SE NIP 19740916 201101 2 001 Penata Tk. I (III/d)	Hazera, SE NIP 19840903 200801 2 001 Penata Muda Tk. I (III/b) Ratumas Armalena, SE NIP 19701204 199002 2 001 Penata Tk. I (III/d) Merry Kahmani, SP NIP 19841206 201101 2 007 Penata Tk. I (III/d) Nuri Afianti, SE NIP 19801010 200604 2 012 Penata (III/c)	

31.	Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi	Drs. Amrulsyah NIP 19700107 199101 1 001 Pembina (IV/a) Kepala Badan	-	Rurika Dina Sari, SH NIP 19800225 201001 2 003 Penata Tk. I (III/d)		Adinda Dyah Ayu Maharani, A.Md NIP 19850914 201101 2 010 Penata Muda Tk I (III/b)
-----	---	---	---	--	---	---

GUBERNUR JAMBI,

H. AL HARIS



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENERAPAN STANDAR BAHAN BAKU PENGOLAHAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan dan daya saing industri perikanan, perlu menjamin standar mutu dan keamanan bahan baku pengolahan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penerapan Standar Bahan Baku Pengolahan Ikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
4. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENERAPAN STANDAR BAHAN BAKU PENGOLAHAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah Ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa Ikan hidup, Ikan segar, Ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
3. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4. Bahan Baku adalah ikan termasuk bagian-bagiannya yang berasal dari hasil tangkapan maupun budi daya yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor produksi dalam pengolahan Hasil Perikanan.
5. Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, dan perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
6. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari Bahan Baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
8. Unit Pengolahan Ikan yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas penanganan dan/atau Pengolahan Ikan.
9. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
10. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.

11. Mutu adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Pelaku Usaha dalam melaksanakan kegiatan Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan.
- (2) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penerapan sistem jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Bahan Baku;
 - b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;
 - c. Standar produk;
 - d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas;
 - e. Standar metode pengujian; dan
 - f. Standar kemasan dan label.

Pasal 3

Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR BAHAN BAKU

Pasal 4

Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha yang terdiri atas:

- a. unit pembudidayaan ikan;
- b. unit penangkapan ikan;
- c. pemasok; dan
- d. UPI.

Pasal 5

Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Bahan Baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budi daya Ikan yang baik dan unit penangkapan ikan yang menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik;
- b. Bahan Baku bermutu segar;
- c. tidak berasal dari perairan yang tercemar yang dibuktikan dengan hasil pengujian;
- d. tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati, dan residu antibiotik

- sehingga kadar cemaran yang terdapat dalam Bahan Baku tersebut tidak mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- e. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis Bahan Baku, nama pemasok, asal kolam/tambak budi daya, lokasi penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, nama kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, termonitor, dan terdokumentasikan; dan
 - f. memenuhi persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

- (1) Bahan Baku dari unit pembudidayaan ikan yang menerapkan cara budidaya Ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
- (2) Bahan Baku dari unit penangkapan ikan yang menerapkan cara Penanganan Ikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibuktikan dengan sertifikat cara Penanganan Ikan yang baik.
- (3) Dalam hal unit pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik atau unit penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memiliki sertifikat cara Penanganan Ikan yang baik, UPI harus melakukan pengujian mutu secara sensori terhadap Bahan Baku Ikan hasil pembudidayaan ikan dan/atau hasil penangkapan ikan yang diterima sesuai dengan SNI.

Pasal 7

- (1) Bahan Baku yang diperoleh dari pemasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c harus dibuktikan dengan sertifikat cara Penanganan Ikan yang baik di supplier atau sertifikat penerapan distribusi ikan.
- (2) Dalam hal pemasok belum memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan hasil penilaian cara distribusi ikan yang baik.

Pasal 8

- (1) Bahan Baku bermutu segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan Bahan Baku yang memiliki mutu kesegaran yang baik dengan mengacu pada SNI dan/atau standar lainnya.
- (2) Bahan Baku bermutu segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan hasil uji oleh UPI.

Pasal 9

- (1) Standar Bahan Baku tidak berasal dari perairan yang tercemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dibuktikan dengan hasil pengujian melalui monitoring perairan yang dilakukan oleh badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan.

- (2) Selain badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian terhadap kualitas perairan.
- (3) Monitoring perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (4) Monitoring perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui cemaran racun hayati laut dan/atau cemaran logam berat.

Pasal 10

Standar Bahan Baku tidak melebihi ambang batas cemaran kimia, cemaran biologis, cemaran fisik, racun hayati dan residu antibiotik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dibuktikan dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPI secara periodik dengan mengacu pada SNI, standar internasional, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Terjamin ketertelusurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dibuktikan dengan laporan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal data Bahan Baku belum tersedia dalam laporan sistem ketertelusuran dan logistik ikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan sistem ketertelusuran yang dimiliki oleh Pelaku Usaha.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bahan Baku berasal dari impor, harus memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, diberi label, dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan dari otoritas yang berwenang di negara asal;
 - b. terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis Bahan Baku
 - c. tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
 - d. harus berasal dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal; dan
 - e. Bahan Baku yang berasal dari negara yang mempunyai *mutual recognition agreement* atau *memorandum of understanding* dengan Indonesia harus berasal dari importir yang terdaftar di Kementerian.

- (2) Selain sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, persyaratan kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan juga dibuktikan dengan *Certificate of Analysis* dari negara asal.
- (3) Persyaratan kesehatan Ikan, Mutu dan keamanan Hasil Perikanan, diberi label, dan dibuktikan dengan sertifikat kesehatan dari otoritas yang berwenang dari negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Terjamin ketertelusurannya dengan dilengkapi catatan atau informasi yang terkait dengan asal dan jenis Bahan Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan *Certificate of Origin*.
- (5) Tidak berasal dari kegiatan Perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan *Catch Certificate*.
- (6) Harus berasal dari eksportir terdaftar dari otoritas yang berwenang di negara asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (7) Bahan Baku yang berasal dari negara yang mempunyai *mutual recognition agreement* atau *memorandum of understanding* dengan Indonesia harus berasal dari importir yang terdaftar di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 13

- (1) Pelaku Usaha yang menerapkan Standar Bahan Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kemudahan oleh Menteri.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitasi pemberian akses modal;
 - b. fasilitasi pemasaran;
 - c. fasilitasi kemitraan usaha; dan/atau
 - d. penyediaan sarana prasarana usaha Perikanan.
- (3) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2025

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 151



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I

e-mail : dkp.jambi@yahoo.co.id

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KE MASYARAKAT
PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI
DENGAN 12 MIL DAN PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI,
DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN
LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat Pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 21 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini.

Petunjuk Teknis Penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Penyediaan Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan calon penerima bantuan dalam penyaluran Barang untuk diserahkan ke masyarakat pada Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Dan Pengelolaan Penangkapan Ikan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, Dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Pasal 3

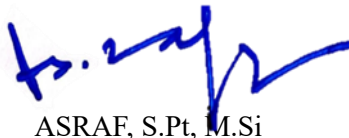
Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.Pt, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661120 199403 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/ PMK.05/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara / Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080)

B. Latar Belakang

Potensi perikanan tangkap di WPP NRI 711 masih belum dimanfaatkan secara optimal, selain terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan juga masih mendominasinya teknologi penangkapan ikan tradisional yang kurang memadai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menginisiasi program bantuan alat penangkapan ikan guna mendukung usaha nelayan kecil dalam meningkatkan produktivitas dan pengenalan teknologi penangkapan ikan yang lebih modern dan efektif. Petunjuk Teknis Bantuan Alat Penangkapan Ikan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan pedoman dalam penyaluran bantuan alat penangkapan ikan. Dengan demikian, bantuan alat penangkapan ikan dapat tersalurkan secara akuntabel dan tepat sasaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Keberhasilan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

1. Tujuan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Tujuan bantuan alat penangkapan ikan yaitu mendukung keberlangsungan usaha nelayan kecil.

2. Sasaran Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Sasaran Bantuan Alat Penangkapan Ikan Sasaran bantuan alat penangkapan ikan yaitu:

- a. koperasi; dan
- b. kelompok usaha bersama.

3. Indikator Keberhasilan Bantuan Alat Penangkapan Ikan

Indikator keberhasilan bantuan alat penangkapan ikan yaitu tersalurkannya bantuan alat penangkapan ikan dengan tepat waktu.

D. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
2. Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

3. Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat KUB adalah badan usaha nonbadan hukum berupa kelompok yang dibentuk oleh Nelayan berdasarkan hasil kesepakatan / musyawarah seluruh anggota yang dilandasi oleh keinginan bersama untuk berusaha bersama dan dipertanggungjawabkan secara bersama guna meningkatkan pendapatan anggota.
4. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria barang untuk diserahkan ke masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah / nonpemerintah.
5. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
6. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
7. Dinas Kabupaten / Kota adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten / kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian.
9. Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPB adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran / KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB II

PEMBERI, JENIS, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

A. Pemberi Bantuan API

Pemberi Bantuan API yaitu Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

B. Jenis, Bentuk, dan Spesifikasi Bantuan API

1. Jenis Bantuan API

Jenis bantuan API berupa bantuan sarana.

2. Bentuk Bantuan API

Bentuk bantuan API diberikan dalam bentuk barang berupa API terakit atau komponen APL

C. Rincian Jumlah Bantuan API

Rincian jumlah bantuan API sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian.Persyaratan Penerima Bantuan API Persyaratan penerima bantuan API:

1. Koperasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum dan memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK);
 - b. Tidak/belum mendapat bantuan ditahun sebelumnya;
 - c. Anggota Kopersi terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH)
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesiapan, kemampuan, dan kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API serta komitmen untuk merakit API secara swadaya (untuk yang memilih menu komponen API).
2. KUB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak/belum mendapat bantuan ditahun sebelumnya;
 - b. Penerima bantuan berupa kelompok masyarakat yang berbadan hukum atau terdaftar di Dinas;
 - c. Anggota Kopersi terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH);
 - d. membuat surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API, serta komitmen untuk merakit API secara swadaya (untuk yang memilih menu komponen API);

D. Tata Kelola Bantuan API

Dalam persiapan, pelaksanaan, dan penyaluran bantuan API, diperlukan sebuah organisasi pelaksana guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga terlaksana dengan baik. Organisasi pelaksana dimaksud terdiri dari Pemerintah Provinsi Jambi, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota, dan penerima bantuan API.

1. Dinas Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan, dan Dinas Kabupaten/ Kota;
 - b. Melakukan seleksi calon penerima bantuan API, yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan tenaga ahli, Dinas Kabupaten / Kota;
 - c. Menyusun surat keputusan penetapan penerima bantuan API untuk ditetapkan oleh Gubernur Jambi.
 - d. Menyiapkan dokumen perencanaan pengadaan barang/ jasa dan menyampaikan usulan pengadaan barang/ jasa kepada PPK/Pejabat Pengadaan atau Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa (UKPBJ); dan
 - e. Memantau proses pengadaan, pendistribusian, dan serah terima bantuan API kepada penerima bantuan API.
2. Inspektorat Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap bantuan alat penangkapan ikan;
3. Dinas Kabupaten/ Kota mempunyai tugas:
 - a. membantu mensosialisasikan dan pendampingan bersama Dinas Provinsi dan/ atau Penyuluh Perikanan kepada calon penerima bantuan API;
 - b. melakukan identifikasi kebutuhan bantuan API di Kabupaten / Kota;

- c. melakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian usulan bantuan API;
 - d. mengusulkan calon penerima bantuan API (Jenis dan jumlah) kebutuhan di wilayahnya kepada Pemerintah Provinsi Jambi memfasilitasi proses pendistribusian dan administrasi serah terima bantuan API kepada penerima yang berada di wilayahnya;
 - e. melakukan pendampingan pada proses perakitan bantuan API yang diterima dalam bentuk komponen serta menyampaikan laporan perkembangan penyelesaiannya;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi, pendampingan, dan pembinaan pemanfaatan bantuan API; dan
 - g. menyampaikan pendampingan, pelaporan hasil monitoring, evaluasi, dan pembinaan pemanfaatan bantuan API kepada Dinas Provinsi
4. Penerima Bantuan API mempunyai tugas:
- a. mengusulkan kebutuhan bantuan API, baik disampaikan secara mandiri maupun melalui Dinas Kabupaten/ Kota dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan.
 - b. menaati ketentuan dalam surat pernyataan sebagaimana terdapat dalam lampiran proposal usulan bantuan sebagaimana tercantum dalam formulir 1;
 - c. menerima, mengoperasikan, dan memelihara bantuan API yang sudah diserahterimakan; dan
 - d. melaporkan pemanfaatan bantuan API kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan tembusan Dinas Kabupaten/Kota.

E. Penyaluran Bantuan API

Mekanisme penyaluran bantuan API dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mekanisme Permohonan Bantuan API

Calon penerima bantuan API dapat mengajukan usulan melalui Dinas Kabupaten/ Kota atau Dinas Provinsi atau secara mandiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengajuan usulan melalui Dinas Kabupaten / Kota atau Dinas Provinsi

Pengusulan bantuan API diajukan oleh calon penerima bantuan API melalui Dinas Kabupaten / Kota dengan tahapan sebagai berikut:

 - i. calon penerima bantuan API menyusun daftar usulan bantuan API
 - ii. calon penerima bantuan API menyampaikan daftar usulan, dilengkapi dengan dokumen pendukung kepada Dinas Kabupaten / Kota untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan kesesuaian usulan bantuan API dengan data pendukungnya;
 - iii. Dinas Kabupaten / Kota memfasilitasi dan/ atau mengasistensi calon penerima bantuan API
 - iv. Dinas Kabupaten/ Kota menyampaikan surat usulan calon penerima bantuan API yang telah diperiksa, kepada Gubernur Jambi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
- b. Pengajuan usulan mandiri

Calon penerima bantuan API menyampaikan usulan mandiri dengan tahapan sebagai berikut:

 - i. menyusun daftar usulan bantuan API;

- ii. menyampaikan surat usulan kepada Gubernur Jambi dengan tembusan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

2. Tahapan Seleksi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melakukan seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi calon penerima bantuan API dilaksanakan berdasarkan permohonan usulan dari calon penerima bantuan;
- b. seleksi dilakukan dengan menilai kesesuaian antara usulan dengan data usulan;
- c. untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terhadap kualifikasi calon penerima bantuan API, pada tahap seleksi dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Kabupaten / Kota, dan/ atau Penyuluh Perikanan Kabupaten/Kota, atau melalui tinjauan lapangan; dan
- d. menyusun daftar calon penerima bantuan API untuk selanjutnya disampaikan kepada KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan disahkan oleh PA Pemerintah Provinsi Jambi

3. Tahapan Penetapan Penerima Bantuan API

Penerima bantuan API ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi. Penetapan penerima bantuan API dapat dilakukan terhadap hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Penetapan penerima bantuan API dapat dilakukan secara bertahap.

4. Tahapan Pengadaan Bantuan API

Proses pengadaan barang bantuan API mengacu dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa.

5. Tahapan Distribusi Bantuan API

Proses distribusi bantuan API dalam pelaksanaannya di lapangan menjadi tanggung jawab penyedia sesuai dengan tujuan pengiriman sebagaimana ditetapkan pada kontrak, dengan prosedur:

- a. distribusi bantuan API harus disertai dengan dokumen berita acara serah terima sebagai kelengkapan administrasi sebagai berikut:
 - (a) berita acara serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
 - (b) biaya yang timbul dalam pendistribusian sampai ke lokasi tujuan pengiriman sudah termasuk di dalam biaya pengadaan bantuan API (menyesuaikan kontrak);
 - (c) dalam pelaksanaan pendistribusian bantuan Kabupaten / Kota atau unit pelaksana teknis perikanan memfasilitasi penyelesaian administrasi serah terima bantuan API dan dapat dibantu oleh Penyuluh Perikanan, sebagai dasar monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan API;

6. Pendampingan Penggunaan Bantuan API

Pendampingan penggunaan bantuan API dapat dilakukan oleh Penyuluh Perikanan dan Dinas Provinsi/ Kabupaten/ Kota.

7. Monitoring dan Evaluasi

- a. dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jambi c.q. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi;
- b. dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dapat menyertakan unit kerja terkait di lingkungan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten / Kota, atau instansi terkait lainnya;
- c. monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - (a) kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan API dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (b) kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
 - (c) pemanfaatan bantuan API; dan
 - (d) kesesuaian tujuan dan operasional bantuan API
 - (e) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengambil langkah- langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan API

Pertanggungjawaban bantuan API dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ketentuan Perpajakan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tidak memungut pajak pada saat pemberian bantuan API kepada penerima bantuan API. Pungutan pajak merupakan tanggung jawab dari penyedia barang/ jasa dan bendahara memungut pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

1. Setiap penerima bantuan API harus menaati surat pernyataan bermeterai cukup yang telah ditandatangani, tentang kesanggupan mengoperasikan dan memelihara bantuan API
2. Dalam hal Surat Pernyataan tersebut dilanggar oleh pihak penerima bantuan API, maka:
 - a. diberlakukan syarat batal, yaitu pembatalan dan pencabutan bantuan API yang akan atau sudah diserahkan;
 - b. penerima bantuan API dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan (masuk dalam daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/ atau
 - c. penerima bantuan API dikenakan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bantuan API dilaksanakan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.

E. Pelaporan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan API kepada Gubernur Jambi paling lambat tanggal 7 (tujuh) setiap 3 (tiga) bulan.

F. Pelaporan Perkembangan Pelaksanaan Bantuan API

- a. Penerima bantuan API wajib melaporkan perkembangan pemanfaatan bantuan melalui Dinas Kabupaten/Kota secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan API dan 2 (dua) tahun berikutnya. Dalam pelaporan tersebut, penerima bantuan API dapat didampingi Penyuluh Perikanan.
- b. Laporan paling sedikit memuat informasi hasil pemanfaatan bantuan API
- c. Dalam rangka memastikan validitas laporan yang disampaikan oleh penerima bantuan API, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat melakukan tinjauan lapangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan bantuan API ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembangunan kelautan dan perikanan khususnya sektor perikanan tangkap.

Petunjuk teknis bantuan API ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan agar terlaksana sesuai dengan tujuan secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal Januari 2024

KEPALA DINAS

KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI



ASRAF, S.P., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19661120 199403 1 006



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan MT. Haryono No. 09 Telp./Fax. (0741) 65134 Telanaipura
J A M B I

e-mail : dkp.jambi@yahoo.co.id

PERATURAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20);
7. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Menetapkan : Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan calon penerima bantuan dalam penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Tahun 2025.

Pasal 3

Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Jambi ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 31 Januari 2025

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslanya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.

HERNOWO, A.Pi

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080)

B. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 dan bencana lainnya memberikan dampak bagi sektor kelautan dan perikanan, utamanya berkaitan dengan isu pengolahan dan pemasaran, keamanan pangan dan pemasaran hasil perikanan sehingga meningkatkan tuntutan masyarakat sebagai konsumen agar produk perikanan memiliki mutu tinggi dan aman dikonsumsi. Sementara itu, pelaku Promosi sektor kelautan dan perikanan mengalami kendala dalam ketersediaan sarana pengolahan dan pemasaran dan pemasaran untuk menghasilkan produk yang bernilai dan bermutu.

Dalam menghadapi masalah tersebut, pemerintah provinsi memberikan bantuan sebagai salah satu upaya mengatasi dampak atas menurunnya aktifitas ekonomi pelaku Promosi bidang kelautan dan perikanan khususnya bagi para pengolah dan pemasar (POKLAHSAR) dan atau Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala mikro dan kecil, sehingga pemberian bantuan dapat dimanfaatkan untuk mendukung Promosi yang dijalankan sekaligus menopang ekonomi agar dapat segera pulih saat pandemi berakhir. Bantuan Barang Yang Diserahkan tersebut berupa sarana Peralatan Pengolahan dan Pemasaran (Cool Box, Chest Freezer, serta Sarana Peralatan Pengolahan dan Pemasaran lainnya), untuk meningkatkan kualitas produksi olahan serta mendorong peningkatan akses pasar dan promosi perikanan dan kelautan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

1. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan, serta menjaga mutu produk hasil kelautan dan perikanan dan mendukung peningkatan konsumsi ikan masyarakat.

2. Sasaran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Tersalurkannya bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa paket bantuan sarana peralatan pengolahan dan pemasaran kepada penerima bantuan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

3. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat peralatan pengolahan dan pemasaran adalah:

- a. terlaksananya pengadaan dan penyaluran peralatan pengolahan dan pemasaran; dan

- b. termanfaatkannya bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat oleh penerima bantuan sehingga meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah produk hasil perikanan, menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan, serta meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

D. Pengertian

1. Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Peralatan pengolahan dan pemasaran adalah peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penanganan dan pengolahan dan pemasaran ikan;
3. Unit adalah paket peralatan pengolahan dan pemasaran yang diberikan kepada penerima bantuan.

BAB II

PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN
PENERIMA, TATAKELOLA, DAN PENYALURAN BANTUAN
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pemberi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Pemberi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan Pengolahan dan Pemasaran adalah Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.

B. Bentuk Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Jenis Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Jenis bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa bantuan barang yang langsung diserahterimakan kepada penerima bantuan.

2. Bentuk Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa peralatan pengolahan dan pemasaran diberikan dalam bentuk barang.

3. Spesifikasi Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Spesifikasi bantuan pemerintah berupa unit peralatan pengolahan dan pemasaran antara lain sebagaimana tabel berikut:

No	Bentuk Bantuan Pemerintah	Spesifikasi	Ilustrasi Gambar
1.	Cool Box	Terbuat dari bahan LLDPE atau HDPE Kapasitas minimal 100 L dan 200 L (menyesuaikan kebutuhan di lapangan)	
2.	Keranjang Berlubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertikal dan berlubang-lubang	

3.	Keranjang Tanpa Lubang	a. Bahan: Plastik b. Dapat disusun vertical dan tidak berlubang-lubang	
4.	Paket Pisau	Material: Stainless Steel atau menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
5.	Talenan	Bahan: Plastik	
6.	Panci Perebusan	a. Dimensi: menyesuaikan kebutuhan di lapangan b. Bahan: stainless steel	
7.	Wajan	a. Bahan: stainless steel / baja tahan karat b. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
8.	Timbangan digital	a. Power: rechargeable b. Display: LED (<i>double display</i>) atau LCD (<i>backlight</i>) c. Kapasitas (min): 15 (kg)	
9.	Timbangan manual	a. Kapasitas : 5 atau 10 kg b. Bahan: stainless c. Diameter: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	
10 .	Sepatu boot	a. Bahan: karet b. Berat/tinggi/panjang: menyesuaikan kebutuhan di lapangan c. Size: menyesuaikan kebutuhan di lapangan	

11.	Kompor gas	a. Satu tungku b. Berpemanantik otomatis c. Terbuat dari bahan <i>stainless steel</i> dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi d. Full Pressed Body	
12.	<i>Sealer</i>	Panjang seal minimal 20 cm	
13.	<i>Spinner</i>	Kapasitas (Min): ± 9 Liter / ± 5 Kg Bahan peniris: <i>stainless steel</i>	
14.	<i>Food Processor</i>	Kapasitas minimal 1,2 liter	
15.	Panci Presto	Kapasitas Minimum 20 L	

4. Apabila terdapat jenis peralatan pengolahan dan pemasaran diluar spesifikasi yang disebutkan seperti diatas dapat disesuaikan dengan ketersediaan barang di pasar dan/atau kebutuhan calon penerima bantuan di lapangan.
5. Gambar yang tercantum di atas merupakan **gambar ilustrasi**.

C. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Kriteria Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran diberikan kepada:

a. Kelompok masyarakat

- 1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- 2) berbadan hukum dan terdaftar di dinas perikanan kabupaten/kota.
- 3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya.

b. Masyarakat hukum adat

- 1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- 2) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

c. Lembaga Swadaya Masyarakat

- 1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- 2) berbadan hukum.
- 3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

d. Lembaga Keagamaan

- 1) terdaftar dalam program keluarga harapan (PKH) di Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jambi.
- 2) berbadan hukum dan terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- 3) Belum pernah mendapatkan bantuan di tahun sebelumnya

2. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

- a. mengajukan usulan/proposal bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat ke Gubernur atau Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi;

- b. melampirkan profil Poklahsar/lembaga, fotokopi KTP ketua dan anggota Poklahsar, serta foto kegiatan penanganan/pengolahan dan pemasaran ikan;
- c. diutamakan telah melaksanakan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan paling singkat 1 (satu) tahun;
- d. diutamakan memiliki tempat penanganan dan/atau pengolahan dan pemasaran produk yang sesuai dengan prosedur operasi standar sanitasi untuk mendapatkan sertifikat GMP/SKP;
- e. bersedia menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana format terlampir yang meliputi:
 - 1) pernyataan memiliki daya listrik yang mencukupi (bila diperlukan);
 - 2) pernyataan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama;
 - 3) pernyataan sanggup mengoperasikan bantuan dan memanfaatkan bantuan serta siap mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan dan pemasaran dalam rangka mendapatkan sertifikat GMP/SKP; dan
 - 4) pernyataan tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain
 - 5) pernyataan bersedia mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi cq. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diminta

D. Tata Kelola Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

1. Organisasi Pengelola Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Organisasi pengelola bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat terdiri atas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, Dinas kabupaten/kota yang memiliki urusan kelautan dan perikanan.

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi.
DKP Provinsi Jambi mempunyai tugas dan fungsi:
 - 1) menyusun rencana kegiatan;
 - 2) menyusun petunjuk teknis penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa sarana peralatan pengolahan dan pemasaran;
 - 3) melakukan koordinasi kegiatan;
 - 4) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi dokumen administrasi calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - 5) melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi ke lokasi calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - 6) menetapkan penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 7) melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.
- b. Dinas Kabupaten/Kota
 - 1) memberikan usulan calon penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat kepada DKP Provinsi Jambi berdasarkan proposal dari calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - 2) membantu melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi dokumen calon penerima bantuan di kabupaten/kota;
 - 3) membantu melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pemanfaatan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
 - 5) Dinas Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada dinas kabupaten/kota untuk kelancaran proses penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.

E. Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

Penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat memuat mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan, pendampingan/pembinaan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.

1. Mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan penyaluran bantuan:
 - a. Usulan proposal dari calon penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat disampaikan melalui:
 - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi c.q. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing dengan tembusan dinas kabupaten/kota; atau
 - 2) Dinas kabupaten/kota.
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi administrasi terhadap usulan penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing dapat melakukan verifikasi lapang terhadap usulan penerima bantuan. Dalam hal verifikasi lapangan terjadi hambatan maka dilakukan secara online. Verifikasi ini melibatkan Dinas Kab./Kota.
 - d. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi kriteria dan persyaratan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran, maka Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi mengajukan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing untuk diteruskan kembali kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;
 - e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menetapkan surat keputusan penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;

- f. Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Anggaran kepada Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
- g. Penyaluran dan serah terima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat diberikan kepada penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat disaksikan oleh Dinas Kab./Kota.

2. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat, Kepala Bidang PPDS beserta Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi, dan Dinas Perikanan Kab/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi dan Dinas terkait yang mendapat tugas monitoring. Guna kelancaran proses penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dapat mendelegasikan kewenangannya atau memberikan sebagian tugasnya kepada Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sampai Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap:

- a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
- c. pemanfaatan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat; dan
- d. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat.

Dalam rangka perbaikan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran, Kepala Bidang PPDS beserta Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi (pengawasan dan pendampingan).

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT, KETENTUAN
PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN

A. Pertanggungjawaban Bantuan Barang Yang Diserahkan
kepada
masyarakat

Dalam hal pelaporan realisasi pelaksanaan pemberian bantuan, Kasi Pengolahan dan Bina Mutu serta Kasi Pemasaran, Promosi dan Investasi wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian bantuan Barang Yang Diserahkan masyarakat kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Kepala Bidang PPDS setelah Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya setiap tahun selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan 2 (dua) tahun berikutnya sebagaimana format berikut:

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENYALURAN BANTUAN Barang Yang Diserahkan MASYARAKAT
DI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAMBI

NO URUT	JENIS BANTUAN	NAMA BANTUAN	VOLUME	NILAI (x Rp.000)	LOKASI (Kab/Kota)	JUMLAH PENERIMA	NAMA PENERIMA	NO HP/WA
1	2	3	4	5	6	7	8	12

Jambi,.....
Kepala Bidang/Kepala Seksi
.....
Cap/ttd

B. Ketentuan Perpajakan

Pemungutan pajak terhadap pengadaan bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dilakukan melakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

C. Sanksi

Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib memanfaatkan dan mengoperasikan barang yang diterima sesuai petunjuk teknis. Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku akan dikenakan sanksi administrasi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan serupa dan yang lainnya pada tahun yang akan datang.

D. Pelaporan

Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib memberikan laporan tertulis kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing atau dapat dikirimkan laporan melalui email *perikananprovjambi@gmail.com* dan *pbmdkppjambi@gmail.com* dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan pemanfaatan per 6 (enam) bulan sekali (semesteran) pada 1 (tahun) pelaksanaan penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat dan per 1 (satu) tahun sekali pada 2 (dua) tahun berikutnya, kepada Dinas Kab/Kota.
2. Dinas Kab/Kota menyampaikan pelaporan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing mengenai pemanfaatan dan penyalurannya bantuannya.
3. Materi pelaporan paling sedikit mencakup:
 - a. Profil penerima bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat;
 - b. Data produksi, kebutuhan bahan baku, dan penjualan;
 - c. Status pemanfaatan; dan
 - d. Kondisi bantuan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan pemanfaatan.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran, diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dan Penerima Bantuan dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam bantuan ini, baik langsung maupun tidak langsung dan terlebih dahulu memahami isi petunjuk teknis ini. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan bantuan.

Tercapainya peningkatan daya saing melalui peningkatan produksi dan implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penerapan sarana rantai dingin pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran, dan distribusi hasil perikanan merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk dalam mencapai tingkat konsumsi ikan dan pemanfaatan sumber daya perikanan secara berdayaguna dan berhasil guna serta dalam rangka pengawasan dan pengendalian mutu yang dipersyaratkan.

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.

HERNOWO, A.Pi

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAMBI
NOMOR 40/KEP.DKP/PPDS/2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN BARANG
YANG DISERAHKAN KEPADA
MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
DAN PEMASARAN

DOKUMEN PENDUKUNG KEGIATAN BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KEGIATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

1. Berita Acara Serah Terima

= KOP SURAT =
BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG

DALAM RANGKA BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: BASTB-...../DKP.-4.2 /PPDS/...../2025

Pada hari ini, tanggal, bulan , tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi
Jambi selaku Kuasa Pengguna Barang
Alamat : Jalan MT. Haryono No.09 Telanaipura, Jambi

Bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No.09 Telanaipura, Jambi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama :
Jabatan : Ketua selaku Penerima Bantuan Barang
Yang Diserahkan Barang Tahun 2025 berupa
Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok yang
berkedudukan di, yang selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Jambi Nomor..... Tanggal..... tentang
Penerima Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat
untuk Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran,
dengan ini kedua belah pihak sepakat melakukan serah terima
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU menyerahkan hibah barang dalam rangka
bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat pada
OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi
berupa..... kepada PIHAK KEDUA dengan
perincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
menjadi bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Serah
Terima ini.
2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik
penyerahan barang persediaan dalam rangka bantuan Barang
Yang Diserahkan kepada masyarakat dari PIHAK KESATU.
3. Penyerahan hibah barang dalam rangka bantuan Barang
Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa
dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana
dimaksud pada angka 1 merupakan penyerahan kepemilikan.
4. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban:
 - a. memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan barang
persediaan dalam rangka bantuan Barang Yang
Diserahkan kepada masyarakat berupa dari PIHAK
KESATU sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan
ketentuan yang berlaku.
 - b. Tidak memperjualbelikan hibah barang dalam rangka
bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat
berupa dari PIHAK KESATU kepada pihak lain;
 - c. Menyampaikan laporan pemanfaatan hibah barang
persediaan dalam rangka bantuan Barang Yang
Diserahkan kepada masyarakat berupa dari
PIHAK KESATU kepada Kepala Dinas KP Provinsi Jambi
c.q. Kepala Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing

dan ditembuskan kepada Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang menangani urusan kelautan dan perikanan setiap 6 (enam) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun.

5. PIHAK KEDUA bersedia untuk mengalihkan hibah barang dalam rangka bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa yang diterima atas persetujuan PIHAK KESATU kepada penerima lain jika tidak sanggup memelihara, mengoperasikan dan memanfaatkan.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Materai 10.000

.....

.....

2. Lampiran Berita Acara Serah Terima

Nomor: BASTB-...../DKP.-4.2 /PPDS/...../2025

Tanggal..... bulan..... tahun.....

Daftar Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat yang Diserahterimakan

No	Kode rekening DPA-APBD	Nama / Jenis Barang	Merk/ Spesifikasi	Jumlah (volume)		Nilai Perolehan	Kondisi	Penerima Hibah
1							Baik	Pokhlasar
Jumlah						-		

PIHAK KEDUA

PIHAK
KESATU

(.....)

(.....)

3. Surat Pernyataan pernyataan memiliki daya listrik yang mencukupi dan tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

KOP SURAT KELOMPOK

SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN BARANG YANG
DISERAHKAN KEPADA MASTARAKAT BERUPA PERALATAN
PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIK :

Nama Kelompok :

Dalam rangka permohonan usulan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat berupa Peralatan Pengolahan dan pemasaran dengan ini menyatakan bahwa:

1. Merupakan ketua atau anggota aktif dari kelompok pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan.
2. Memiliki kapasitas sumberdaya yang mendukung untuk dapat mengoperasikan seluruh bantuan yang diberikan seperti listrik dengan kapasitas minimum 1300 watt dan air bersih.
3. Tidak menerima bantuan sejenis dari dana APBN/APBD pada tahun yang sama.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar

- benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20.....

Materai 10.000

.....

*(penerima bantuan barang yang
diserahkan kepada masyarakat)*

4. Pernyataan Kesanggupan Memanfaatkan Bantuan Barang Yang Diserahkan kepada masyarakat

PAKTA INTEGRITAS/SURAT PERNYATAAN KESIAPAN, MAMPU DAN KESANGGUPAN PEMANFAATAN BANTUAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA PERALATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Bertindak atas nama

Dalam rangka pemanfaatan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran tahun....., kami menyatakan hal sebagai berikut:

1. Siap menerima dan memanfaatkan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran dimaksud sebagaimana mestinya;
2. Mampu mengoperasikan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran dimaksud sebagaimana mestinya;
3. Sanggup memelihara, merawat dan bertanggungjawabkan bantuan peralatan pengolahan dan pemasaran tahun anggaran sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Sanggup mengikuti pembinaan kelayakan dasar pengolahan dan pemasaran dalam rangka mendapatkan sertifikat GMP/SKP;
5. Bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas internal dan eksternal Pemerintah terkait dengan bantuan yang diterima; dan
6. Tidak memindahtangankan/memperjualbelikan bantuan yang diterima kepada pihak lain.
7. Bersedia mengisi laporan kegiatan produksi dan mengirimkan laporan pemanfaatan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi Cq. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing setiap 6 (enam) bulan sekali selama 3 (tiga) tahun atau sewaktu-waktu jika diminta.

Dalam hal Pakta Integritas/Surat Pernyataan Kesiapan, Mampu dan Sanggup ini dilanggar, maka kami tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun dan siap:

1. Menerima pembatalan dan pencabutan bantuan untuk diserahkan kepada calon penerima lainnya. Segala biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima tidak dapat ditarik kembali;
2. Menerima sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis (masuk daftar hitam) sampai batas waktu yang tidak ditentukan; dan/atau
3. Menerima sanksi dan/atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,.....20.....

materai 10.000,

.....

*(penerima bantuan barang Yang
Diserahkan kepada masyarakat)*

5. Form Data Laporan Pemanfaatan Bantuan

FORM LAPORAN DATA PEMANFAATAN PENERIMA BANTUAN
BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA
PERALATAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

A. Data Umum

1	Nama Kelompok Penerima Peralatan Pengolahan dan Pemasaran	:	
2	Alamat Kelompok Penerima Peralatan Pengolahan dan Pemasaran	:	
3	Kab/Kota dan Provinsi	:	
4	Daerah Asal Bahan Baku Lokal (Nama Kab/Kota)/Impor)	:	
5	Daerah Pemasaran (tuliskan nama Kab/Kota)	:	
6	Jumlah Ikan yang diolah dalam satu bulan (Kg)	:	 kg/bulan
7	Jumlah maksimal ikan yang dapat diolah satu hari	:	kg/hari
8	Berapa kali UPI rata-rata melakukan pengolahan dan pemasaran ikan dalam satu bulan	:	hari
9	Jumlah tenaga kerja	:	laki-lakiwanita
10	Nama yang mengisi laporan dan nomor hp/telepon	:	
11	Tanggal pelaporan	:	

B. Laporan Bahan Baku

Nama Ikan	Bulan	Bulan	Bulan
	Volume (Kg)	Volume (Kg)	Volume (Kg)
1.			
2.			
3.			

C. Laporan Produk Olahan Per Bulan

Nama Produk	Bulan		Bulan		Bulan	
	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)	Volume (Kg)	Harga Jual (Rp/kg)
1.						
2.						
3.						

D. Laporan Perkembangan Pengolahan dan Pemasaran

Uraian	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
Pendapatan Kotor				

E. Kondisi Barang

Uraian Kondisi Barang	Dokumentasi Barang

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI JAMBI

ttd

ASRAF, S.Pt, M.Si

Salinan sesuai dengan
aslinya Kepala Bidang
Pengawasan dan
Penguatan Daya Saing

ttd.

HERNOWO, A.Pi

TATA CARA MENDAPATKAN BANTUAN BUDIDAYA PERIKANAN

A. Persyaratan Penerima Bantuan Barang Pemerintah

Persyaratan penerima bantuan pemerintah sebagai berikut;

- 1) Bantuan barang diberikan kepada : kelompok masyarakat, kelompok pembudidaya ikan, kelompok masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.
- 2) Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, dengan persyaratan:
 - a) memiliki struktur organisasi;
 - b) terdaftar di dinas kabupaten/kota setempat;
 - c) memiliki SK (Surat Keputusan) Pembentukan Kelompok yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan;
 - d) melampirkan fotokopi KTP setiap anggota kelompok;
 - e) melampirkan foto unit usaha perikanan budidaya

B. Penyaluran Bantuan Barang kepada masyarakat

Penyaluran bantuan kepada masyarakat memuat mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, penetapan, pendampingan/pembinaan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.

Mekanisme usulan, identifikasi, seleksi, verifikasi, dan penetapan penyaluran bantuan:

- a. Usulan proposal dari calon penerima bantuan kepada masyarakat disampaikan melalui:
 - 1) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi c.q. Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi dengan tembusan dinas kabupaten/kota; atau
 - 2) Dinas Kabupaten/kota
- b. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi administrasi terhadap usulan penerima bantuan kepada masyarakat;
- c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi melalui Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi dapat melakukan verifikasi lapang terhadap usulan penerima bantuan. Dalam hal verifikasi lapangan terjadi hambatan maka dilakukan secara online. Verifikasi ini melibatkan Dinas Kabupaten/Kota;
- d. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi kriteria dan persyaratan bantuan sarana dan prasarana perikanan

budidaya, maka Kasi Produksi dan Perbenihan dan Kasi Pakan dan Teknologi Perikanan mengajukan usulan calon penerima bantuan kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Pengembangan Teknologi untuk diteruskan kembali kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi;

- e. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menetapkan surat keputusan penerima bantuan barang kepada masyarakat yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
- f. Penyaluran bantuan barang kepada masyarakat dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Pengguna Anggaran kepada Penerima Bantuan kepada masyarakat; dan
- g. Penyaluran dan serah terima bantuan barang kepada masyarakat diberikan kepada penerima bantuan disaksikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten/Kota.